



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern belum secara maksimal memberikan pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
13. Toko Swalayan Berjaringan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem

pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.

14. Minimarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15. Supermarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
16. Department Store adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang yang dijual umumnya berupa kebutuhan sandang dan rumah tangga.
17. Hypermarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. Perkulakan adalah tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan

menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
24. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
25. Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Trenggalek.
26. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan, toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
27. Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
29. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
30. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

31. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
32. Pengusaha Inisiatif adalah sebutan bagi seseorang yang sejak dari awal sudah menjadi penerima waralaba atau akan memprakarsai pembentukan model bisnis waralaba.
33. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. keadilan dan kesetaraan;
- b. kemitraan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tidak mematikan kesempatan bagi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi untuk berkembang;

- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi yang memiliki nilai historis serta dapat menjadi aset pariwisata;
- e. mewujudkan sinergi antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- f. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan dalam penyelenggaraan usaha antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- g. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan
- h. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

BAB III
PENATAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD dan swasta atau bekerjasama dengan pihak lain serta wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir I (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (sanitasi), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat didirikan oleh perorangan maupun badan usaha.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi.

Bagian Kedua
Batasan Luas Lantai
Pasal 6

- (1) Batasan luas lantai untuk Pasar Rakyat yang sudah ada menyesuaikan dengan kondisi luas lantai Pasar Rakyat yang sudah berdiri saat ini.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan, sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Lokasi, Jarak dan Jumlah Tempat Usaha
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Pasal 7

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

- b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
- (5) Jalan dalam Daerah yang dikategorikan sebagai jalan kolektor dan jalan lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* dapat terintegrasi dengan Pasar Rakyat.
- (2) *Minimarket berjaringan* berjarak paling dekat 500 meter (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat.
- (3) *Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* berjaringan berjarak paling dekat 1 km (satu kilo meter) dari Pasar Rakyat.
- (4) Perubahan jarak *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* berjaringan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pada suatu wilayah dengan memperhatikan usaha mikro kecil yang ada pada wilayah tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pasar Rakyat tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berbentuk *Hypermart, Supermarket, Department Store* dan Perkulakan berjaringan tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. jumlah Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *Minimarket* untuk setiap kecamatan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KUOTA
1	Trenggalek	9
2	Watulimo	6
3	Pogalan	5
4	Tugu	5
5	Karangan	5
6	Durenan	5
7	Gandusari	4
8	Suruh	2
9	Kampak	2
10	Panggul	5
11	Munjungan	3
12	Dongko	2
13	Pule	3
14	Bendungan	2

- d. penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pada suatu wilayah dengan memperhatikan usaha mikro kecil yang ada pada wilayah tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja
Pasal 10

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan penduduk dari wilayah Daerah yang berdomosili di sekitar tempat usaha, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja dari dalam Daerah.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diharuskan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Bagian Kelima
Waktu Pelayanan
Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, waktu pelayanan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 12

Kriteria Pasar Rakyat, antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Bagian Kedua
Lokasi dan Pengelolaan Pasar Rakyat
Pasal 13

- (1) Lokasi Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengacu pada rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang Pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan:
 - a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;

- b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
- c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola Pasar;
- d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
- e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
- f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan pedagang kaki lima.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 16

- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
 - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN ANTARA PENGELOLA
PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN DENGAN PELAKU UMKM
Pasal 17

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan pelaku UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 18

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat bagi UMKM minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengelola Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan

- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku UMKM yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Toko Swalayan wajib memasarkan produk UMKM setempat dan produk unggulan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang tempat bagi UMKM dan pemasaran produk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional;
- b. memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
- g. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- i. menyediakan toilet yang memadai;
- j. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;

- k. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- l. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- m. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- o. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- p. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:

- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan *privasi* calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha retail di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label harga dapat diobservasikan oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2), berlaku juga untuk pedagang Pasar Rakyat.

BAB VIII
BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 22

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dapat menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah:
 - a. memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
 - d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;

- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh Kementerian Sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Rakyat yang direnovasi atau direlokasi;

- d. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Daerah lain;
 - e. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (4) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan/atau Pasal 22, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. denda administrasi; dan/atau
- e. tindakan paksa berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 23 ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang tidak berjangkauan yang telah berdiri, beroperasi dan belum memiliki IUPP dan/atau IUTS sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan toko modern berjangkauan, baik yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) atau yang diwaralabakan yang telah memiliki IUPP dan/atau Izin Usaha Toko Modern, diberi waktu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sampai habis masa registrasinya atau paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPPR berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan pengelolaan jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 486-29/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001